

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Globalisasi yang berkembang pesat saat ini membawa berbagai tantangan baru yang harus dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, teknologi, dan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, transportasi darat menjadi sektor yang sangat penting karena berperan sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat dan pendukung bagi berbagai sektor lainnya, khususnya sektor ekonomi. Tingginya mobilitas manusia dan arus distribusi barang antarwilayah menjadi bukti nyata bahwa transportasi darat memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Agar peran tersebut dapat berjalan optimal, dibutuhkan sarana transportasi yang memadai, salah satunya adalah kendaraan bermotor yang tidak hanya memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga laik jalan. Ketersediaan kendaraan yang andal dan aman sangat berpengaruh terhadap kelancaran sistem transportasi, serta mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 menyatakan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, proses pembuatan, hingga rancangan teknis kendaraan yang harus disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya. Selain itu, aspek penggunaan, penggantian, dan penempelan kendaraan bermotor juga menjadi bagian dari ketentuan teknis tersebut. Sementara itu, kelaikan jalan ditentukan berdasarkan performa minimal kendaraan bermotor yang dinilai dari berbagai indikator, seperti emisi gas buang, tingkat kebisingan, efisiensi sistem rem utama dan rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, kekuatan dan arah sinar lampu utama, radius putar, ketepatan alat penunjuk kecepatan, kondisi roda dan ban, serta kecocokan daya mesin dengan berat

kendaraan. Semua aspek ini bertujuan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan benar-benar aman, layak, dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1993 Pasal 1 Ayat 6, ditetapkan bahwa setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan wajib memenuhi ambang batas kelaikan jalan untuk menjamin keselamatan serta mencegah pencemaran udara dan kebisingan lingkungan. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa seluruh kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan baik yang diimpor, diproduksi, maupun dirakit di dalam negeri harus melalui proses pengujian sebelum diizinkan beroperasi di jalan raya. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dijelaskan bahwa tujuan dari uji berkala ini adalah untuk memastikan aspek keselamatan teknis kendaraan di jalan, mendukung pelestarian lingkungan dari potensi pencemaran akibat emisi kendaraan, serta memberikan pelayanan publik yang optimal. Agar proses pengujian kendaraan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar kelaikan jalan, maka diperlukan sarana dan prasarana pengujian yang memadai. Selain itu, penting pula untuk melibatkan tenaga ahli di bidang pengujian kendaraan bermotor. Peraturan tersebut juga menekankan bahwa pengujian berkala hanya dapat dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, dengan jenjang kualifikasi yang sesuai dengan jenis dan ukuran kendaraan yang diuji (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) menyelenggarakan Program Diploma III Teknologi Otomotif (TO). Program ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis yang setara dengan penguji tingkat III. Sebagai bagian dari kurikulum, mahasiswa diwajibkan mengikuti Magang II pada semester akhir yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman langsung di

lapangan agar mahasiswa siap menghadapi tantangan dunia kerja secara profesional.

I.2 Tujuan

Pelaksanaan Magang II memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Mengetahui jumlah kendaraan wajib uji dan tingkat aktivitas pengujian di UPTD PKB Kota Depok.
2. Mengamati secara langsung penerapan pelayanan administrasi kepada pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor.
3. Menganalisis tahapan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor.
4. Memahami proses pengujian laik jalan dan faktor-faktor yang menentukan kelulusan uji.
5. Mengetahui prosedur perawatan dan perbaikan alat uji kendaraan yang digunakan di lapangan.
6. Menilai pelaksanaan kalibrasi alat uji sebagai penunjang akurasi dan validitas hasil pengujian.
7. Menilai penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di lingkungan kerja pengujian.
8. Mengidentifikasi pemenuhan standar unit pengujian yang menjadi acuan nasional atau regulasi teknis.
9. Mengevaluasi pelaksanaan etika profesi dalam pekerjaan pengujian kendaraan bermotor.
10. Menganalisis distribusi beban kerja pengujian terhadap efektivitas layanan pengujian.

I.3 Manfaat

Kegiatan Magang II memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi pelaksana magang, tempat pelaksanaan magang, maupun penyelenggara magang.

1. Manfaat bagi pelaksana magang:
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pengujian kendaraan bermotor.

- b. Memahami prosedur, mekanisme pelayanan, dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor, baik administrasi maupun teknis.
 - c. Menjadi sarana untuk belajar metode dan sistem kerja yang efektif, dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Melatih pola pikir objektif dalam menghadapi masalah terkait pengujian kendaraan bermotor.
 - e. Mempelajari dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.
2. Manfaat bagi tempat pelaksanaan magang:
- a. Membantu meningkatkan kinerja pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.
 - b. Mengidentifikasi masalah yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.
 - c. Menerima saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan proses pengujian kendaraan bermotor.
3. Manfaat bagi penyelenggara magang:
- a. Memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan program magang di masa depan.
 - b. Menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan sistem pembelajaran.
 - c. Menyediakan dasar untuk penyempurnaan silabus dan kurikulum program studi D III Teknologi Otomotif.

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Magang II di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok, Jawa Barat, difokuskan pada keterlibatan langsung Taruna dan Taruni dalam berbagai aktivitas pengujian kendaraan bermotor. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi, pemeriksaan persyaratan teknis (pra-uji), hingga pemeriksaan laik jalan menggunakan alat uji di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok. Taruna dan Taruni berperan aktif dalam setiap tahap untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam proses pengujian kendaraan bermotor.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Magang 2 dilaksanakan pada tanggal 4 Maret sampai 6 Juni 2025 di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

I.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan magang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjabaran mengenai Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang, serta Sistematika Penulisan dalam pelaksanaan magang di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sejarah berdirinya instansi, perkembangan lembaga, profil organisasi, struktur kelembagaan, serta metode kegiatan yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

BAB III SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bab ini memuat penjelasan mengenai sistem administrasi, proses operasional, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), serta mekanisme pengawasan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG

Bab ini menguraikan implementasi kegiatan selama magang, meliputi pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan jalan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan, kalibrasi alat uji, penerapan SMK3/HSE, serta pemenuhan standar pengujian di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir menyajikan rangkuman hasil pengamatan dan evaluasi selama kegiatan magang serta memberikan saran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan pengujian kendaraan bermotor di instansi terkait.

Daftar Pustaka

Berisi referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan.

Lampiran

Memuat dokumen pendukung yang relevan dengan isi laporan.